

**PENGEMBANGAN KERJASAMA INDONESIA BERSAMA NEGARA-NEGARA
DI ASIA TENGGARA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM INTERNASIONAL
MENGENAI KETENAGAKERJAAN**

Elsa Aprina, S.H., M.H.*

Abstrak

Tulisan ilmiah ini akan menyoroti mengenai hubungan kerjasama regional di Asia Tenggara harus terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya pengembangan dalam aspek ketenagakerjaan. Bahwasanya kerjasama regional harus terus difokuskan mengenai pembentukan peraturan regional tentang perlindungan terhadap warga negara yang bekerja di luar negeri atau istilahnya pekerja migran terkhusus untuk perempuan. Persoalan perlindungan pekerja migran ini telah lama menjadi masalah global, mulai dari tingkat nasional, regional hingga di tingkat internasional. Oleh karenanya, diharapkan bagi negara-negara pengirim dan penerima pekerja migran khususnya di Asia Tenggara memiliki komitmen untuk menciptakan dan merealisasikan kesepakatan tentang kebijakan perlindungan pekerja migran.

Kata Kunci: Kerjasama Regional, Perlindungan Pekerja Migran

I. PENDAHULUAN

Kerjasama antar negara secara bilateral, regional maupun multilateral merupakan bentuk atau perwujudan dari dibukanya hubungan diplomatik antar negara tersebut yang sebelumnya telah disepakati oleh negara-negara yang bersangkutan. Hubungan diplomatik antar negara ini didasarkan pada Konvensi Wina 1961 yang telah diratifikasi negara-negara

di Asia Tenggara termasuk Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 dan diimplementasikan dalam Undang-Undang 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, dan Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler. Dalam hubungannya satu sama lain negara-negara mengirim utusan-utusannya untuk berunding dengan negara lain dalam rangka memperjuangkan dan mengamankan kepentingan negaranya masing-masing di samping mengupayakan terwujudnya kepentingan bersama. Dari proses tersebut negara-negara ini

*Dosen Tetap Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan.

Artikel

melakukan kerjasama yang sifatnya bisa saja bilateral, regional mau pun multilateral untuk merundingkan hal-hal yang merupakan kepentingan bersama, mengembangkan hubungan baik, mencegah kesalahpahaman atau pun menghindari terjadinya konflik dan sengketa yang meluas antar negara, perlu diketahui juga bahwa kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara merupakan sarana komunikasi yang mampu meningkatkan dan mempererat tali persahabatan bangsa. Bentuk pengembangan hubungan dan kerjasama ini tidak saja kerjasama dibidang ekonomi, pendidikan dan budaya, perdagangan, pertahanan dan keamanan, karena di era globalisasi ini banyak aspek yang terus berkembang berkaitan dengan kepentingan masyarakat internasional. Misalkan saja mengenai aspek ketenagakerjaan, salah satunya mengenai pengiriman tenaga kerja ke negara lain yang dikenal dengan tenaga kerja migran yang tentunya merupakan tanggung jawab negara dalam pengawasannya, mulai dari proses pengirimannya hingga perlindungannya begitu tenaga kerja tiba di negara penerima sampai tenaga kerja tersebut kembali ke tanah air. Mobilitas tenaga kerja antar negara ini telah menjadi suatu fenomena.

Perekrutan serta penempatan tenaga kerja ke luar negeri dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja disertai dengan perlindungan yang optimal sejak dan sebelum keberangkatan, dan selama bekerja di luar negeri hingga tiba kembali di negara asalnya. Migrasi tenaga kerja merupakan bagian dari proses migrasi internasional, yang pada awalnya, migrasi tenaga kerja ini terjadi untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja jangka pendek (*short-terms labour shortages*). Dalam Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 45/158 pada tanggal 18 Desember 1990 pada Pasal 2 diartikan bahwa tenaga kerja migran adalah seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu negara dimana ia bukan menjadi warga negaranya. Kategori kategori pekerja migran yang tercakup dalam konvensi ini adalah; pekerja-pekerja perbatasan, yang tinggal di Negara tetangga, dimana mereka pulang setiap harinya, atau setidaknya sekali seminggu, pekerja musiman, pelaut yang bekerja di kapal yang terdaftar di sebuah Negara

Artikel

yang bukan negara asal mereka, pekerja-pekerja di instalasi lepas laut yang berada dibawah yurisdiksi sebuah Negara yang bukan negara asal mereka, pekerja yang banyak bepergian, migran yang dipekerjakan untuk sebuah proyek tertentu.

II. TINJAUAN TENTANG PEKERJA MIGRAN

Bekerja di luar negeri merupakan hak bagi siapa saja, hak bagi semua warga negara, oleh karenanya pemerintah wajib untuk melaksanakan mekanisme penyelenggaraannya. Pemerintah harus menyiapkan prosedur baku dan aturan sebagai bentuk jaminan keamanan siapa saja yang akan bekerja di luar negeri. *International Labour Organisation* (ILO) mendefinisikan “pekerja migran” sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi, dari sebuah negara ke negara lain, dengan gambaran untuk dipekerjakan oleh orang lain selain dirinya sendiri, termasuk siapa pun yang diterima secara reguler, sebagai seorang migran, untuk pekerjaan.²

Bagi Indonesia sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja migran

terbesar sering dihadapkan pada praktik pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sering dialami tenaga kerja migran khususnya tenaga kerja migran perempuan di negara tujuan, termasuk di Asia Tenggara harus memprioritaskan masalah perlindungan. Perlindungan terhadap para tenaga kerja migran mempunyai dua faktor yang satu sama lain saling mempengaruhi, yaitu; pertama, faktor internal, faktor yang ada dalam diri tenaga kerja itu sendiri, kesiapan para tenaga kerja menghadapi lingkungan pekerjaan mereka. Semakin pekerja mengetahui tentang hak-hak yang seharusnya mereka miliki dan cara mempertahankan hak-hak itu, semakin mudah untuk melindungi mereka dari hal-hal atau tindakan-tindakan yang merugikan mereka. Kedua, faktor eksternal, yaitu kondisi dan situasi yang memberikan perlindungan bagi para tenaga kerja migran tersebut. Bagaimana handalnya pelaksanaan diplomasi oleh perwakilan diplomatik di luar negeri, agar dapat efektif diperlukan posisi tawar yang riil yang didukung oleh kondisi dan situasi di dalam negeri yang kondusif.

Tenaga kerja yang dikirimkan oleh Indonesia pada umumnya adalah perempuan dan kebanyakan dari mereka bekerja sebagai buruh kasar. Tenaga kerja

² Organisasi Perburuhan Internasional, Hak-hak Pekerja Migran Buku Pedoman, Cetakan Pertama, 2006, Jakarta, Organisasi Perburuhan Migran, hlm. 14

Artikel

perempuan inilah yang sangat rentan sekali mengalami pelanggaran berupa pelecehan, kekerasan dan sebagainya. Berdasarkan informasi dari Lembaga Solidaritas Perempuan ada 66 laporan kasus kekerasan seksual yang dialami tenaga kerja migran perempuan Indonesia sepanjang tahun 2016, laporan tersebut berkaitan dengan tidak diberikannya upah yang layak, tidak diberikannya cuti oleh majikan, serta kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik dan verbal hingga sampai persoalan *trafficking in person*.³ Isu mengenai buruh migran ini sebenarnya isu klasik yang selalu muncul berulang di Indonesia. Pada tahun 2011 pemerintah Indonesia mengeluarkan instruksi moratorium tenaga kerja migran di beberapa negara, salah satunya adalah Malaysia. Hanya saja memang kebijakan moratorium ini bukan solusi yang efektif untuk mengatasi persoalan yang terjadi terhadap tenaga migran Indoensi, yang diperlukan oleh tenaga migran bukan hanya terkait dengan kebijakan moratorium tapi lebih dari itu yakni pemerintah harus memiliki standar aturan yang dapat digunakan oleh seluruh negara tujuan dari pekerja migran Indonesia,

khususnya di Asia Tenggara. Dalam menghadapi kenyataan tersebut perlu dilakukan upaya yang tujuannya untuk pembentukan standar regulasi regional yang berlaku secara universal yang dirancang bersama sebagai bentuk proteksi atau perlindungan bagi tenaga kerja migran di kawasan Asia Tenggara, khususnya bagi tenaga kerja migran yang berasal dari Indonesia. Dibuatnya standar aturan tentang perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk melindungi tenaga kerja dari perlakuan pemeerasan oleh pihak pengusaha dalam hal ini tentu pihak yang mempekerjakannya, menjamin agar hak-hak mereka tetap terpenuhi meskipun bekerja di negara lain.

Berkenaan dengan perlindungan tenaga kerja di luar negeri, secara umum pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya yang berada di luar negeri, termasuk para warga negara Indonesia yang berstatus sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tertimpa masalah di luar negeri dan memerlukan bantuan penyelesaian masalahnya. Secara institusional, tanggung jawab pemberian perlindungan warga negara Indonesia sebagai TKI di luar negeri dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri dengan

³ Priska Sari Pratiwi, CNN Indonesia, <https://m.cnnindonesia.com/nasional>. diakses pada Agustus 2017

Artikel

melibatkan peran instansi-instansi dan lembaga terkait di dalam maupun di luar negeri. Penanganan teknis perlindungan bagi warga negara Indonesia yang terutama masalah di luar negeri dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia setempat yang kita kenal dengan perwakilan diplomatik dan konsuler.

Sebagai salah satu upaya negara Indonesia untuk mengawasi para tenaga kerja luar negeri tersebut atau yang dikenal dengan pekerja migran di negara lain yaitu dengan melalui penempatan perwakilan diplomatik atau perwakilan konsulernya di negara penerima tenaga kerja migran tersebut. Kewajiban negara dalam melindungi warga negara sebagai tenaga kerja migran dijalankan dengan cara-cara diplomasi oleh para Diplomat atau Konsuler yang ditempatkan dalam kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. Seperti yang diungkapkan oleh Sir Ernest Satow mengenai diplomasi bahwa:

“Diplomacy is the application of intelligence and tact to the conduct of official relations between the Governments of independent States, extending sometimes also their relations with vassal States; or more briefly still, the conduct of business between States by peaceful means.”

Wewenang untuk melindungi tenaga kerja migran sebagai warga negara tersebut tentunya didasarkan pada Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler dan Pasal 3 poin 2 Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik yang menyatakan tugas-tugas perwakilan diplomatik dalam Konvensi ini diperinci sebagai berikut: 1. Mewakili negara pengirim di negara penerima, 2. Melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan hukum internasional, 3. Melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima, 4. Memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan negara penerima dan melaporkannya kepada negara pengirim, 5. Meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan Negara penerima serta mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.⁴ Fungsi proteksi pada poin dua yaitu “Melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di negara penerima dalam

⁴ Boer Mauna, 2011, Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, PT. Alumni, Bandung, hlm. 544.

Artikel

batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional.” Kemudian sebagaimana yang diatur pula dalam Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler terkait dengan peran konsuler pada Pasal 5 (a) “*protecting in the receiving State interests of the sending State and of its national, both individuals and bodies corporate, within the limits permitted by international law.*” Indonesia sendiri telah meratifikasi dua Konvensi tersebut dalam bentuk undang-undang. Pada tataran regulasi nasional di Indonesia dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri di Bab V mengenai Perlindungan Kepada Warga Negara Indonesia, yang menegaskan atas kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia. Pada Pasal 18 dinyatakan bahwa “Pemerintah Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang memiliki permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing. Perlindungan warga negara di sini tentunya dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan kebiasaan internasional, warga negara terkait dalam tulisan ini adalah tenaga kerja Indonesia yang dikirimkan ke luar negeri.

Perlindungan yang diberikan oleh negara tidak bisa maksimal jika hanya diberikan dari negara pengirim tapi ini juga harus dinegosiasikan dengan negara tujuan sehingga didapatkan berupa perlindungan tenaga kerja dalam bentuk perlindungan hukum, perlindungan sosial, keamanan dan keselamatannya secara bilateral. Dalam usaha memberikan perlindungan bagi tenaga kerja migran utamanya bagi tenaga kerja Indonesia yang mayoritas adalah perempuan yang bekerja di sektor informal, pemerintah Indonesia harus terus mengembangkan perjanjian bilateral serta regional dengan berlandaskan pada hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional pada umumnya.

Dalam permasalahan tenaga kerja yang berada di luar negeri diharuskan pemerintah dari Negara pengirim melakukan sebuah perjanjian internasional atau *treaty contract*, perjanjian jenis ini merupakan bentuk dari perjanjian yang sifatnya memang hanya untuk perjanjian yang sifat tertutup karena diberlakukan untuk negara-negara yang melakukan perjanjian bilateral atau pun regional yang jumlah partisipannya terbatas. Fungsi perjanjian ini guna menjamin segala sesuatu yang berhubungan dengan

Artikel

warganya sendiri selama bekerja di luar negeri. Adanya perjanjian yang sifatnya bilateral mau pun regional ini dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi perwakilan negara-negara dalam menyelesaikan masalah tenaga kerjanya migran.

III. HUBUNGAN REGIONAL

Indonesia harus berperan aktif terhadap isu perlindungan tenaga kerja migran, karena seperti diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak mengirimkan tenaga kerjanya ke negara tujuan. Bersama negara-negara di kawasan regional atau dengan negara-negara penerima tenaga kerja dari Indonesia seharusnya memiliki standar hukum ketenagakerjaan yang sama, dimana standar hukum ini didapat dari saling bernegosiasi, tujuannya untuk membentuk kesepakatan-kesepakatan yang menjamin keberadaan dan pemberian perlindungan terhadap tenaga kerja migrannya. Untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya pun, tentunya negara tetap harus memperhatikan kedudukan negara negara lain karena sama-sama negara yang merdeka dan memiliki kedaulatan, berdasarkan prinsip hukum internasional

(*par in parem no habet imperiuman equal has no authority over an equal*), perlindungan penegakan hukum oleh suatu negara terhadap warga negaranya harus berhenti pada saat warga negara mereka keluar dari batas negara itu. Oleh karenanya atas dasar membangun hubungan diplomatik dengan baik negara pengirim mau pun negara tujuan tenaga kerja harus membentuk satu kesepakatan melalui kerjasama yang diwakilkan pada pejabat diplomatik atau pun konsuler yang ditempatkan di negara tujuan.

Kesepakatan ini harus segera dilakukan mengingat pelanggaran yang sering terjadi pada tenaga kerja yang dikirimkan keluar negeri seringkali tidak mendapatkan kepastian hukum, diperlakukan sewenang-wenang dan sulitnya mendapatkan keadilan di negara tujuan mereka. Banyak sekali kasus yang terjadi mengenai perlakuan yang tidak berperikemanusiaan yang dilakukan kepada para tenaga kerja lintas negara ini. Lihat saja, kasus penembakan tiga orang tenaga kerja Indonesia asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dilakukan oleh aparat kepolisian Malaysia pada April 2012 lalu, kemudian penyiksaan tenaga kerja wanita Indonesia oleh majikannya di Malaysia dan daftar panjang lainnya terkait

Artikel

perlakuan yang tidak manusiawi yang dilakukan majikan terhadap pekerja migran. Hal ini menggambarkan sangat tidak beruntungnya pekerja migran Indonesia di luar sana, khususnya di kawasan regional ini sendiri, berulangnya peristiwa yang sama membuat masyarakat memandang seolah-olah pemerintah mengabaikan hal ini, selain itu juga peristiwa sejenis yang seringkali terjadi ini akan berdampak pada hubungan baik kedua negara. Oleh karena itu pemerintah negara yang diwakili oleh agen-agen diplomatik dan konsulernya perlu melakukan pendekatan mulai dengan pendekatan bilateral dengan negara-negara Asia Tenggara yang tujuannya untuk peningkatan dan pengembangan kerjasama terhadap perlindungan tenaga kerja yang harus segera direalisasikan. Mengingat Indonesia dan negara-negara di kawasan regional Asia Tenggara telah memiliki payung kerjasama yaitu ASEAN yang bisa dijadikan sarana, maka tidak lah sulit untuk menegosiasikan hal ini pada satu forum yang didasarkan pada itikad baik negara dengan berpartisipasi memberikan pendapatnya di hadapan negara anggota.

Bagi Indonesia serta Negara Pihak yang tergabung di dalamnya ASEAN merupakan wadah untuk mewujudkan “an

area of friendship and good will” disekitarnya antara negara-negara tetangga yang sadar akan keharusan menjalin kerjasama demi menjaga kepentingan bersama negara-negara anggota.

Ketegasan Indonesia, Filipina serta peran negara-negara pengirim tenaga kerja di Asia Tenggara dibutuhkan untuk mendesak negara-negara penerima tenaga kerja dari negara lain membuat nota kesepahaman yang berisikan suatu kesepakatan yang memiliki kepastian hukum dan dapat menjamin adanya perlindungan bagi kelompok tenaga kerja migran, karena ini merupakan bentuk perlindungan yang akan dinikmati oleh para warga negara yang berstatus pekerja migran tersebut selama bekerja di luar negeri. Sementara ini, di kawasan Asia Tenggara yang paling banyak menerima tenaga kerja dari Indonesia yaitu di wilayah negara Brunei Darussalam, Singapura, Hongkong, Malaysia dan Filipina, beberapa diantaranya telah memiliki perjanjian bilateral di bidang ketenagakerjaan, namun sebagian lagi belum ada.

Selama ini kesepakatan yang dibuat oleh negara Indonesia dengan negara penerima tenaga kerja lebih cenderung mengenai pengaturan yang

Artikel

sifatnya umum, yaitu dibatasi hanya mengenai rekrutment dan penempatan tenaga kerja Indonesia dan itu pun hanya dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)*, yang banyak ditafsirkan bahwa perjanjian dalam bentuk MoU ini sifat kekuatannya tidak begitu mengikat layaknya *Treaty* atau *Agreement*, selain itu juga dalam MoU tersebut tidak menjelaskan mengenai perlindungan lebih jauh dan tidak lebih terperinci. Dalam MoU tersebut substansi hanya membahas pokok perjanjian lebih umum misalnya hanya berkaitan dengan perekrutan tenaga kerja, seperti kerjasama yang telah dibuat antara Indonesia dan Malaysia dalam bidang tenaga kerja yang diatur melalui *Memorandum of Understanding on the Recruitment of Indonesian Workers between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia 2005*, kemudian kerjasama di bidang ketenagakerjaan antara Indonesia dan Filipina yang ditandai dengan dibentuknya *Memorandum of Understanding Between the Department of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia and the Department of Labour and Employment of the Republic*

of the Philippines Concerning Migran Workers.⁵

Perwakilan diplomatik dan konsuler Indonesia dan negara pengirim tenaga kerja di Asia Tenggara sendiri harus terus melakukan serta mendorong pertemuan-pertemuan secara bilateral dengan negara tujuan tenaga kerja yang tidak hanya di Asia. Pengembangan kerjasama di bidang ketenagakerjaan merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia, mengingat tidak sedikit negara yang menjadi tujuan dari para tenaga kerjanya, sehingga aturan yang dibuat bukan saja mengenai perekrutan dan penempatan, namun perlu lebih memperjelas bentuk perlindungan sebagai kepastian hukum bagi para tenaga kerja, karena kebanyakan pemerintah negara pengirim telah membuat kebijakan bagi tenaga kerja migrasi, tanpa menyebut hak-hak tenaga kerja secara khusus, yang lebih dipilih oleh pemerintah adalah menyerahkan standar perlindungan kepada mekanisme pasar. Disini letak kelemahan dari negara pengirim yang tidak menyadari akibat dari penyerahan ketentuan sepenuhnya pada mekanisme pasar, hal ini membuat komitmen terbatas oleh kedua

⁵ http://www.kemlu.go.id/Daftar_Perjanjian_Internasional/malaysia.htm . diakses pada Maret 2017

Artikel

negara yaitu negara pengirim dan negara tujuan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja migrasi yang kemudian menyebabkan kerentanan posisi mereka terhadap eksploitasi yang mengarah pada pelanggaran-pelanggaran. Tidak hanya mengupayakan kerjasama dan perjanjian bilateral antara negara-negara di Asia Tenggara tapi pemerintah Indonesia juga diharapkan mampu membuat perjanjian dalam skop regional yang secara substansi lebih rinci dengan negara-negara tujuan yang akan mengatur masalah terkait lainnya, seperti pemberian cuti, upah lembur, jam kerja yang pasti, tidak hanya honor tapi juga tunjangan hari raya, pemindahan/transfer jenazah, proses pemulangan tenaga kerja korban kekerasan, dan lain sebagainya. Perjanjian ini bisa buat melalui sarana organisasi internasional regional, mengingat memang peran dari organisasi internasional regional ini adalah sebagai salah satu subjek untuk membentuk serta mengembangkan hukum internasional. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Rouling yang menggambarkan bahwa perkembangan organisasi internasional ke arah terciptanya “hukum internasional kesejahteraan.”⁶

⁶ Wiwin Yulianingsih dan Moch. Firdaus

Sejauh ini kerjasama antar negara dalam masalah tenaga kerja migrasi telah berbentuk mekanisme konsultasi. Beberapa forum kerjasama di Asia dimana Indonesia turut berpartisipasi di dalamnya untuk meningkatkan serta mempromosikan perlindungan terhadap tenaga kerja, diantaranya Konsultasi Tingkat Tinggi Menteri untuk Negara-negara Asia pengirim tenaga kerja (*Proses Colombo-Colombo Process*) dan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Tenaga kerja. Pertama, Konsultasi Tingkat Menteri Bagi Negara-Negara Asia Pengirim Tenaga Kerja (*Proses Colombo*) jika dilihat dari sudut peningkatan jumlah tenaga kerja Asia yang bekerja di luar negeri, maka setiap negara pengirim di Asia telah mengambil tindakan untuk melindungi tenaga kerja mereka dari praktek eksploitasi pada perekrutan dan penempatan kerja. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke 27 di Kuala Lumpur pada 20-21 November 2015 yang mana semua negara peserta berkomitmen untuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak buruh migran.⁷ Para Pihak juga

Sholihin, S.H., 2014, *Hukum Organisasi Internasional*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.41.

⁷ www.jaringanburuhmigran.or.id/detail/181/pelindunganburuhmigran, diakses pada April 2017

Artikel

mencoba mengoptimalkan manfaat migrasi dengan mendorong penggunaan jalur formal dalam hal pengiriman uang. Namun diakui oleh para pembuat kebijakan bahwa upaya yang lebih besar untuk menghadapi tantangan migrasi tenaga kerja memerlukan kerjasama yang lebih besar pula antara negara pengirim tenaga kerja dan negara tujuan. Hal ini yang mendorong kesepuluh negara Asia seperti Bangladesh, Cina, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Thailand dan Vietnam berkumpul di Colombo, Sri Lanka pada tahun 2003, untuk menghadiri Konsultasi Tingkat Menteri untuk Negara-negara Asia pengirim tenaga kerja.

Negara-negara anggota konsultasi atau dikenal dengan sebutan “Proses Colombo”, membuat rekomendasi untuk pengelolaan kerja di luar negeri yang efektif dan sepakat melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti upaya ini. Beberapa negara tujuan juga hadir pada pertemuan konsultasi ketiga di Bali, Indonesia, pada bulan September 2005, termasuk Bahrain, Italia, Kuwait, Malaysia, Qatar, Korea, Arab Saudi dan Emirat Arab. Rekomendasi dari pertemuan ini juga untuk mempromosikan dialog yang lebih baik antar negara pengirim dengan negara tujuan di bidang ketenagakerjaan.

Berlanjut pada Pertemuan Konsultatif para Menteri Negara-negara Pengirim Tenaga Kerja Migran se-Asia (Colombo Process, CP) 19-21 April 2011 di Dhaka, Bangladesh, setiap perwakilan negara yang hadir termasuk juga Indonesia berpartisipasi yang menyampaikan pendapat di forum untuk memprioritaskan kesejahteraan tenaga kerja migran.

Kedua, Deklarasi ASEAN Tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Tenaga Kerja Selama KTT ASEAN yang ke-12 tanggal 13 Januari 2007 di Cebu, Filipina, pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN menandatangani Deklarasi Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Tenaga Kerja. Negara-negara anggota ASEAN yang terdiri dari negara pengirim dan negara tujuan tenaga kerja, mendeklarasikan bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah untuk memberikan perlindungan dan mempromosikan hak-hak tenaga kerja. Sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan nasional, negara-negara anggota ASEAN diminta untuk mengambil tindakan yang bermanfaat bagi tenaga kerja dengan mempromosikan pekerjaan yang layak, manusiawi, produktif, bermartabat dan bergaji memadai serta menciptakan reintegrasi dan pembangunan

Artikel

program sumber daya manusia bagi tenaga kerja sekembalinya mereka ke negara masing-masing. Negara-negara kawasan Asia Tenggara juga akan bekerjasama memperkuat kapasitas mereka, berbagi pengalaman terbaik dan memfasilitasi pertukaran informasi antar negara untuk mencegah dan menertibkan penyelundupan manusia dan perdagangan orang.⁸

Dalam forum ini negara-negara yang hadir juga berkomitmen untuk bertanggung jawab bersama-sama dalam hal pemulangan dan reintegrasi tenaga kerja migran yang efektif di kawasan Asia Tenggara, menyediakan bantuan hukum, pelayanan dasar dan konsular bagi tenaga kerja migran dan anggota keluarganya, memastikan tidak ada deportasi massal tenaga kerja migran, serta perusahaan dan kantor kedutaan harus membuat rencana tanggap darurat jika terjadi pemulangan tenaga kerja migran secara paksa yang tidak terhindarkan akibat situasi krisis dan bencana serta sepakat bahwa negara tujuan bertanggung jawab untuk memastikan gaji yang layak bagi tenaga kerja migran tanpa pemotongan yang illegal. Di samping itu pula negara tujuan harus menyediakan

sertifikat kerja kepada tenaga kerja migran. Ini merupakan hal-hal yang harus segera direalisasikan, bukan hanya sekedar komitmen negara-negara. Tentunya dengan upaya pengembangan program dan pengimplementasian regulasi yang dilakukan bersama oleh negara-negara di kawasan regional.

Adanya kerjasama yang dilakukan para perwakilan diplomatik dan konsuler antar negara di Asia Tenggara ini yang dinaungi oleh organisasi ASEAN dalam perlindungan tenaga kerja migran adalah bentuk komitmen yang bisa menjadi instrument perlindungan bagi pekerja migran termasuk para TKI yang bekerja di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Dimana instrument ini harus diupayakan agar disepakati oleh negara pengirim dan negara tujuan tenaga kerja agar memiliki sifat yang mengikat. Sehingga dengan sifat yang mengikat tersebut dapat menekan angka pelanggaran dan angka kekerasan terhadap kelompok tenaga kerja migran di negara-negara tujuan secara optimal. Instrumen ini tentunya juga menjadi suatu wujud kongkrit dalam berdiplomasi mengenai ketenagakerjaan dalam hal perlindungan tenaga kerja serta mempromosikan hak-hak tenaga kerja migran yang diberikan oleh negara-negara

⁸ Migrasi Tenaga Kerja Dari Indonesia, 2010 [E-book], dalam <http://www.iom.int> diakses pada 28 Agustus 2017.

Artikel

di kawasan Asia Tenggara sebagai pengimplementasian Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarga (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migran Workers and Members of Their Families*) dan perlindungan buruh sesuai dengan substansi *International Labour Organization Convention*.

Sejauh ini memang belum terlihat efektifitas penegakkan perlindungan kepada tenaga kerja migran yang menjadi substansi dari deklarasi yang telah terbentuk, meski pun begitu, dapat terlihat adanya kepedulian pemerintah negara-negara untuk mempersoalkan masalah ketenagakerjaan di forum regional. Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya saat ini jangan hanya giat dalam mengimplementasikan komitmen-komitmen pada aspek pengembangan ekonomi serta investasi saja, tapi juga dengan semangat yang sama pemerintah antar negara juga harus memperhatikan komitmen penegakkan hukum penghormatan, dan pemenuhan perlindungan tenaga kerja migran, memastikan pula bahwa tenaga kerja migran mendapatkan manfaat dari integrasi ekonomi, pengembangan

keterampilan tidak hanya itu saja, tapi ini juga berkaitan dengan komitmen pemerintah dalam hal penegakkan hak asasi di kawasan Asia Tenggara, mendorong perlakuan yang bermartabat bagi tenaga kerja migran yang sejauh ini belum dilaksanakan secara optimal. Dengan adanya fokus kesepahaman pemerintah Indonesia dan negara di Asia Tenggara, baik negara pengirim maupun negara tujuan lainnya yang memiliki kepentingan yang sama dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja migran merupakan suatu pembuktian negara-negara di kawasan regional untuk menjalankan komitmennya terhadap instrument internasional yang relevan.

Pertemuan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara untuk membahas kebijakan tentang ketenagakerjaan yang telah menjadi awal berkembangnya kebijakan dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja harus memiliki konsep kebijakan perlindungan yang sama yang nantinya diberlakukan merata kepada negara-negara satu kawasan, diharapkan dengan standar perlindungan yang sama antar negara Asia Tenggara ini dapat memajukan kesejahteraan tenaga kerja migran. Dimana instrument kebijakan mengenai

Artikel

perlindungan terhadap tenaga kerja yang mendapatkan kesepakatan dari negara melalui negosiasi para perwakilan perwakilan negara yang berpartisipasi di dalamnya dituangkan dalam deklarasi antar negara yang harus memberikan manfaatnya bagi negara pengirim dan negara tujuan tenaga kerja, seperti menjadi dasar pijakan penting bagi pengaturan sistem migrasi tenaga kerja dalam sistem hukum di kawasan Asia Tenggara, mengatur standar perlindungan serta kesejahteraan yang harus diberikan kepada tenaga kerja migran, menjamin kesetaraan hak-hak normatif antara pekerja lokal dan pekerja migran.

Hak normatif diantaranya adalah hak upah yang setara antara pekerja lokal dan migran, ini ditujukan dalam rangka memajukan dan melindungi hak-hak pekerja migran di Asia Tenggara. Selama ini pekerja asing mendapatkan upah lebih rendah dari pada pekerja lokal, serta hak-hak lainnya yang bersifat politis, seperti membentuk serikat buruh, menjadi atau tidak menjadi anggota serikat buruh, mogok, hak yang bersifat medis, seperti keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan dalam bentuk asuransi, hak yang bersifat sosial, misalnya cuti kawin, libur resmi, dan sebagainya.

Peran Indonesia serta negara berkembang lainnya sebagai pengirim tenaga kerja dan negara tujuan melalui perwakilan-perwakilan diplomat dan konsuler di kawasan regional Asia Tenggara dalam mendorong terbentuknya regulasi mengenai ketenagakerjaan yang menyoal perlindungan terhadap para tenaga kerja menjadi satu bentuk sumbangsih pemerintah terhadap kesejahteraan warga negaranya sebagai tenaga kerja di negara asing. Deklarasi bentukan yang merupakan hasil dari negosiasi para perwakilan negara yang berisikan kepentingan-kepentingan tiap negara yang mereka wakili untuk melindungi warga negara mereka sehingga harus mendapatkan kesepakatan bersama. Tujuannya agar deklarasi ini sifatnya mengikat para Pihak, karena jika ditinjau lebih lanjut deklarasi ini akan memberikan kontribusi yang cukup besar untuk melindungi tenaga kerja migran, apalagi secara substansial deklarasi ini selaras dengan kebiasaan internasional. Tidak hanya memberikan kontribusi bagi negara pengirim tenaga kerja namun juga bagi negara tujuan.

Dengan mendasarkan pada hukum internasional yang merupakan kebiasaan internasional serta mengadopsi konvensi-

Artikel

konvensi internasional yang relevan, seperti halnya *International Labour Convention*. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para perwakilan negara, setidaknya menjadi standar ketentuan yang berlaku umum bagi negara-negara pengirim dan tujuan tenaga kerja di Asia Tenggara atau dengan kata lain dapat diberlakukan kepada semua negara di kawasan Asia Tenggara. Pentingnya mengembangkan dan meningkatkan kerjasama di bidang ketenagakerjaan mengenai perlindungan tenaga kerja migrant di Asia Tenggara selain untuk mempromosikan hak asasi manusia tentunya bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan regional. Tidak hanya mengharapkan komitmen dari negara-negara Pihak yang tergabung di dalamnya, tapi juga pengimplementasiannya di dalam negara.

Beberapa deklarasi yang diprakarsai oleh negara-negara Asia Tenggara yang di dalamnya berisikan kepentingan tiap-tiap negara yang dinegosiasi para perwakilan negara mengenai upaya mendorong kemajuan bagi kesejahteraan tenaga kerja migran merupakan satu langkah kemajuan yang menunjukkan adanya bentuk kepedulian

negara pengirim tenaga kerja migran dalam melindungi warga negaranya, menjamin diberlakukannya upah minimum yang layak bagi tenaga kerja, menjamin adanya perlakuan yang layak dari negara tempat mereka menjadi pekerja sejak mereka bekerja hingga kembali ke negara asal. Sehingga dengan adanya beberapa instrument yang memiliki kekuatan hukum ini tenaga kerja migran diharapkan mendapatkan perlakuan yang bermartabat di negara tujuannya, dilindungi hak-hak dasarnya sebagai seorang pekerja dan sebagai seorang manusia. Ini merupakan peran kongkrit negara-negara Asia Tenggara dan hasil nyata dari para perwakilan negara dalam memajukan pelaksanaan perlindungan hak-hak asasi, mendorong kemajuan pekerja migran yang bermartabat melalui hubungan diplomasi di tingkat regional.

IV. PENUTUP

Keinginan warga negara Indonesia untuk memiliki tingkat ekonomi yang dapat mencukupi kebutuhan mereka telah banyak membawa mereka untuk bekerja di negara lain. Keinginan ini adalah hak yang wajar dan menjadi hak bagi setiap warga negara. Pemerintah bertugas untuk menjamin hak tersebut, sehingga

Artikel

pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakannya serta membuat mekanisme yang tepat untuk memenuhi hal tersebut. Pemerintah diharuskan membuat kebijakan yang dapat memberikan perlindungan bagi warga negara yang ingin menjadi pekerja migran tidak hanya kebijakan di dalam negeri tapi juga termasuk instrumen hukum yang berlaku terhadap negara-negara penerima pekerja migran dari Indonesia. Karena tak jarang pekerja migran Indonesia ini justru mengalami penindasan di negara tetangga, mulai dari kekerasan verbal hingga diperdagangkan. Baik Indonesia ataupun negara-negara pengirim pekerja migran harus aktif untuk membentuk instrumen hukum bilateral ataupun secara regional. Dalam pembentukan instrumen hukum tersebut dibutuhkan komitmen yang kuat dari negara pengirim ataupun negara penerima pekerja migran untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

DAFTAR PUSTAKA**Buku-Buku**

Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Globalisasi, Bandung, PT. Alumni.

Wiwin Yulianingsih dan Moch.Firdaus Sholihin,S.H., 2014, Hukum Organisasi Internasional, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.

E-book

Hak-Hak Pekerja Migran, Buku Pedoman, 2006, Jakarta, Organisasi Perburuhan Migran, dalam <http://www.ilo.org>

Migrasi Tenaga Kerja Dari Indonesia, 2010 [E-book], dalam <http://www.iom.int>

Bahan Internet

Daftar Perjanjian Internasional/malaysia.htm, dalam <http://www.kemlu.go.id/>

Priska Sari Pratiwi, CNN Indonesia, <https://m.cnnindonesia.com/nasional> www.jaringanburuhmigran.or.id/detail/181/perindunganburuhmigran.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Jakarta: DPR RI

Konvensi Internasional

Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik

Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler